Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 3, Juli 2026, pp. 1883-1892
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan: Analisis Perspektif Maqashid Syariah

Nurhayati Lubis [a,1,*], Veni Sofia [b,3], Syaiful Dinata [c,4], Nurianah [d,5]

[*a] Universitas Islam Al-Kifayah;
[b] SMA Negeri 4 Tualang;
[c] MAN 1 Pekanbaru;
[d] Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang;
[1]lubisnurhayati3108@gmail.com; [2]sofiacorsova07@gmail.com;
[3]syaiful_10402396198002@madrasah.kemenag.go.id; [4] nurianah@itebisdewantara.ac.id
* syaiful_10402396198002@madrasah.kemenag.go.id

ARTICLE INFO

Article history
Received:
25 April 2026
Revised:
27 May 2026
Accepted:
24 June 2026
Available online:
21 July 2026

Keywords
Transformasi Digital;
Lembaga Keuangan Syariah;
Inklusi Keuangan;
Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, implementasi digitalisasi tidak hanya dituntut mampu meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga harus selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi digital lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan lembaga terkait, regulasi, dan berbagai dokumen yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital mampu memperluas akses layanan keuangan syariah melalui pemanfaatan berbagai platform digital yang meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi digitalisasi juga mendukung pencapaian tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*), peningkatan literasi keuangan (*hifz al-'aql*), penguatan kepatuhan syariah (*hifz al-din*), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penguatan inklusi keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan risiko keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Transformasi digital telah menjadi salah satu fenomena strategis yang mengubah lanskap industri keuangan global, termasuk sektor keuangan syariah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi berbagai inovasi digital dalam penyediaan layanan, seperti mobile banking, internet banking, dompet digital, pembiayaan berbasis teknologi (financial technology), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan analisis data. Transformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal (Sudarmanto et al., 2024). Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan inklusi keuangan sekaligus memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi digital.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan tren yang semakin positif. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah yang optimal. Masih terdapat kesenjangan antara potensi pasar dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif, khususnya kelompok masyarakat di wilayah pedesaan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal (Adamsah & Subakti, 2022).

Transformasi digital menjadi salah satu solusi yang relevan dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat melakukan transaksi, pembiayaan, investasi, maupun pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara lebih praktis tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Inovasi tersebut berpotensi meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah sehingga mampu memperluas jangkauan inklusi keuangan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Meskipun demikian, transformasi digital pada lembaga keuangan syariah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses modernisasi teknologi. Digitalisasi harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah sehingga setiap inovasi yang dikembangkan tidak hanya memenuhi aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat (Aziz et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan layanan digital pada lembaga keuangan syariah memerlukan landasan filosofis yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan tujuan utama syariat Islam.

Perspektif *maqashid syariah* memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menilai arah transformasi digital lembaga keuangan syariah. Maqashid syariah menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, dengan menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Fatkhullah & Zen, 2025). Dalam konteks transformasi digital, implementasi teknologi seharusnya mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, aman, transparan, dan bebas dari praktik riba, gharar, maupun maysir, sehingga keberadaan teknologi benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. Di sisi lain, beberapa

kajian juga mengungkapkan bahwa digitalisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta belum meratanya infrastruktur teknologi informasi di berbagai wilayah. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknologi, inovasi layanan, maupun dampaknya terhadap kinerja keuangan lembaga, sementara kajian yang mengintegrasikan transformasi digital dengan perspektif maqashid syariah sebagai landasan evaluasi terhadap pencapaian tujuan syariah masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas kajian yang tidak hanya menilai keberhasilan digitalisasi dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi kemaslahatan yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah (Arwana & Putri, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis transformasi digital lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui perspektif maqashid syariah. Analisis difokuskan pada bagaimana implementasi transformasi digital mampu mendukung tercapainya tujuan syariah melalui peningkatan akses layanan keuangan, pemerataan kesempatan ekonomi, perlindungan terhadap hak-hak nasabah, serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur mengenai transformasi digital keuangan syariah sekaligus menjadi referensi bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan serta strategi digitalisasi yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis transformasi digital lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan berdasarkan perspektif *maqashid syariah* (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, laporan lembaga terkait, regulasi, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan kebaruan informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan transformasi digital, lembaga keuangan syariah, inklusi keuangan, dan *maqashid syariah*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis untuk mengidentifikasi hubungan antara transformasi digital dan peningkatan inklusi keuangan syariah. Analisis penelitian mengacu pada kerangka *maqashid syariah*, khususnya lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kerangka tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana transformasi digital pada lembaga keuangan syariah mampu mewujudkan kemaslahatan melalui peningkatan akses layanan keuangan, perlindungan terhadap harta, serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Suwendra, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Digital sebagai Instrumen Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah

Transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di era ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan paradigma pelayanan keuangan dari sistem konvensional yang bergantung pada kantor fisik menuju layanan berbasis digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Bagi lembaga keuangan syariah, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya modernisasi sistem pelayanan, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses terhadap

layanan keuangan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat daya saing industri keuangan syariah di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat (Rika et al., 2026).

Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai layanan keuangan melalui platform elektronik, seperti *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital syariah, pembukaan rekening secara daring, pembiayaan digital, pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf berbasis aplikasi. Inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan keuangan tanpa dibatasi oleh lokasi geografis maupun waktu operasional kantor layanan. Dengan demikian, biaya transaksi menjadi lebih rendah, proses pelayanan lebih efisien, dan waktu penyelesaian transaksi menjadi lebih singkat (Putri, 2025). Kemudahan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Transformasi digital juga memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang selama ini tergolong *unbanked* maupun *underbanked* untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan syariah. Kelompok masyarakat di daerah terpencil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpendapatan rendah dapat memanfaatkan layanan digital tanpa harus mendatangi kantor cabang lembaga keuangan. Kehadiran teknologi digital mampu mengurangi hambatan geografis, administratif, dan biaya yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya tingkat inklusi keuangan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas pemerataan akses layanan keuangan syariah di berbagai wilayah (HUDA, 2025). Selain memperluas akses, transformasi digital turut meningkatkan kualitas pelayanan lembaga keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses verifikasi data, analisis pembiayaan, serta penyelesaian transaksi dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi sistem digital juga meningkatkan transparansi informasi sehingga nasabah dapat memantau seluruh aktivitas keuangan secara *real time*. Transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, mengingat prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam praktik ekonomi Islam.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Digitalisasi memberikan kontribusi terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui sistem transaksi yang lebih aman, terdokumentasi, dan mampu meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan dana. Di sisi lain, penyediaan informasi yang mudah diakses melalui platform digital turut meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mendukung terwujudnya perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Kemudahan akses terhadap layanan keuangan syariah juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan usaha, melakukan investasi yang sesuai prinsip syariah, serta mengembangkan aktivitas ekonomi produktif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Arifyanto, 2025).

Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, serta rendahnya kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh sebab itu, digitalisasi harus diikuti dengan penguatan edukasi keuangan digital syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem keamanan siber, serta inovasi layanan yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan

sekadar proses adopsi teknologi, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Semakin optimal implementasi teknologi digital dalam lembaga keuangan syariah, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang adil, transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Dengan demikian, transformasi digital menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Implementasi Maqashid Syariah dalam Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah

Transformasi digital pada lembaga keuangan syariah tidak hanya dimaknai sebagai proses adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam seluruh aktivitas ekonomi. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang umumnya berorientasi pada profitabilitas, lembaga keuangan syariah menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama dalam setiap inovasi yang dikembangkan. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital harus mampu menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), serta tanggung jawab social (Putra et al., 2025).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, digitalisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis, terdokumentasi dengan baik, serta dapat ditelusuri kembali apabila terjadi kesalahan maupun sengketa. Sistem keamanan berbasis autentikasi berlapis, enkripsi data, dan verifikasi digital juga mampu mengurangi risiko penipuan, penyalahgunaan dana, maupun tindak kejahatan siber yang dapat merugikan nasabah. Dengan demikian, transformasi digital berperan dalam menjaga keamanan aset masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang mengedepankan perlindungan hak-hak nasabah (Maulida et al., 2025).

Implementasi *maqashid syariah* juga tercermin dalam upaya meningkatkan kualitas literasi keuangan masyarakat sebagai bagian dari perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Berbagai platform digital yang dikembangkan lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi juga menghadirkan informasi mengenai produk keuangan, mekanisme akad syariah, edukasi investasi halal, serta pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam. Penyebaran informasi yang lebih luas melalui media digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami konsep ekonomi syariah secara lebih baik sehingga mampu mengambil keputusan keuangan secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Di sisi lain, transformasi digital turut mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui penyediaan layanan keuangan yang lebih aman dan mudah diakses. Kehadiran layanan digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor layanan sehingga dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan mobilitas, terutama pada kondisi tertentu seperti bencana, pandemi, maupun keterbatasan akses transportasi (Harahap, 2026). Kemudahan tersebut juga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang cepat, aman, dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

Implementasi *maqashid syariah* juga berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*). Seluruh inovasi digital yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah harus tetap berpedoman pada ketentuan syariah, mulai dari penggunaan akad, mekanisme pembiayaan, hingga pengelolaan transaksi. Digitalisasi tidak boleh menjadi sarana yang membuka peluang munculnya praktik riba, gharar, maupun maysir, tetapi justru harus memperkuat kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap layanan digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Febriandina & Rohmayanti, 2025).

Selanjutnya, implementasi transformasi digital juga berkontribusi terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui peningkatan kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kemudahan akses terhadap pembiayaan produktif, layanan investasi syariah, dan transaksi keuangan digital memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Rofiullah, 2025). Keberhasilan implementasi *maqashid syariah* dalam transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai-nilai syariah. Digitalisasi yang hanya berorientasi pada efisiensi tanpa memperhatikan aspek kemaslahatan berpotensi mengurangi esensi ekonomi Islam. Sebaliknya, penerapan teknologi yang didasarkan pada prinsip *maqashid syariah* akan menghasilkan sistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital harus diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat tujuan syariah, bukan sekadar sebagai respons terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi *maqashid syariah* dalam transformasi digital menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah pengguna layanan digital atau efisiensi operasional, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat integrasi antara inovasi digital dan nilai-nilai *maqashid syariah*, semakin besar kontribusi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

3. Tantangan dan Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital

Perkembangan transformasi digital telah membuka peluang yang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas inklusi keuangan. Namun demikian, implementasi digitalisasi belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat teknis, sosial, kelembagaan, maupun regulatif. Tantangan tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas layanan digital, tetapi juga menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan inklusi keuangan syariah di era digital memerlukan strategi yang komprehensif agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna layanan, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama ekonomi Islam (Anggraini et al., 2026).

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penggunaan layanan keuangan digital, manfaat produk keuangan syariah, maupun mekanisme transaksi berbasis teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum optimal meskipun infrastruktur teknologi telah berkembang cukup pesat. Rendahnya literasi juga berpotensi meningkatkan risiko kesalahan transaksi, penyalahgunaan layanan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan digital syariah menjadi langkah strategis untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai manfaat, keamanan, dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap layanan digital (Mustini et al., 2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur digital. Akses internet yang belum merata, keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah terpencil, serta perbedaan tingkat penguasaan teknologi antarwilayah menyebabkan layanan digital belum dapat dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat. Kondisi ini menghambat tujuan inklusi keuangan yang menghendaki pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi untuk memperluas infrastruktur digital sehingga masyarakat di berbagai

daerah memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah berbasis digital (Safril et al., 2016).

Aspek keamanan siber juga menjadi tantangan yang semakin penting seiring meningkatnya penggunaan layanan digital. Risiko kebocoran data pribadi, pencurian identitas, penipuan digital, serta serangan siber dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) mengharuskan lembaga keuangan syariah menyediakan sistem keamanan yang mampu menjamin keamanan transaksi dan kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan informasi melalui penerapan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, pemantauan transaksi secara *real time*, dan peningkatan tata kelola keamanan digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam proses transformasi digital (Erikha & Hoesein, 2025).

Selain tantangan teknologi, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di tengah pesatnya inovasi digital. Pengembangan berbagai produk dan layanan digital harus tetap mengacu pada akad yang sesuai syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Inovasi yang tidak disertai dengan pengawasan syariah yang memadai berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk yang ditawarkan (Sabrina, 2026). Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap memenuhi prinsip *sharia compliance* sehingga transformasi digital tidak menghilangkan identitas lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat literasi keuangan digital syariah melalui program edukasi yang berkelanjutan. Edukasi tidak hanya ditujukan kepada nasabah, tetapi juga kepada masyarakat umum, pelaku UMKM, generasi muda, dan komunitas ekonomi syariah. Pemanfaatan media sosial, aplikasi digital, seminar daring, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Meningkatnya literasi akan mendorong masyarakat menggunakan layanan digital secara lebih bijaksana, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Strategi berikutnya adalah mendorong inovasi layanan digital yang lebih inklusif. Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk yang sederhana, mudah digunakan, berbiaya rendah, serta mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Pengembangan layanan pembiayaan digital bagi UMKM, sistem pembayaran syariah berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta integrasi dengan ekosistem *financial technology* syariah merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan. Inovasi tersebut akan memperkuat peran lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Lestari et al., 2025).

Selanjutnya, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan transformasi digital. Pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat perlu membangun sinergi dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dukungan terhadap inovasi digital, serta penguatan sistem pengawasan akan mempercepat proses digitalisasi tanpa mengurangi aspek perlindungan konsumen maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam perspektif *maqashid syariah*, strategi penguatan inklusi keuangan digital harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan yang menyeluruh. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah transaksi digital, tetapi juga dari kemampuan lembaga keuangan syariah dalam memperluas akses keuangan, melindungi hak-hak nasabah, meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat kesejahteraan ekonomi, serta menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Ulfa & SelaS, 2026). Dengan demikian, digitalisasi

menjadi instrumen pembangunan ekonomi Islam yang mampu menghadirkan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Conclusion

Transformasi digital telah menjadi faktor strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penyediaan layanan yang lebih mudah diakses, efisien, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi transformasi digital yang berlandaskan perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan harta (*hifz al-mal*), peningkatan literasi keuangan (*hifz al-'aql*), penguatan kepatuhan syariah (*hifz al-din*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*hifz al-nafs*), serta keberlanjutan ekonomi keluarga dan masyarakat (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari aspek teknologi dan pertumbuhan transaksi digital, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama sistem keuangan syariah. Meskipun demikian, penguatan inklusi keuangan syariah di era digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur teknologi, risiko keamanan siber, serta kebutuhan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, dan masyarakat dalam memperkuat literasi keuangan digital, meningkatkan inovasi layanan, mengembangkan sistem keamanan informasi, serta membangun regulasi yang adaptif. Melalui upaya tersebut, transformasi digital diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem keuangan syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

References

Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi manusia. *Indonesia Journal of Halal*, *5*(1), 71–75.

Anggraini, G., Olfa, A.-Z., & Setyanoor, E. (2026). TRANSFORMASI KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL. *Jurnal Sosial Humaniora*, *2*(2), 58–69.

Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid syariah sebagai kerangka konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, *3*(01), 1–15.

Arwana, J. L., & Putri, J. (2026). TANTANGAN DAN PELUANG DIGITALISASI DALAM EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, *3*(4), 81–89.

Aziz, A., Nurhaliza, A., Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efesiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, *6*(1).

Erikha, A., & Hoesein, Z. A. (2025). Strategi pencegahan kebocoran data pribadi melalui peran Kominfo dan gerakan Siberkreasi dalam edukasi digital. *Jurnal Retentum*, *4*(1), 48–64.

Fatkhullah, I., & Zen, M. (2025). Integrasi maqashid syariah dan SDGs dalam model pembiayaan mikro syariah kontemporer. *Jurnal Sharia Economica.(Jurnal STAI Muhammadiyah*

Probolinggo. Https://Doi. Org/10.46773/Jse. V5i1. 2912.

Febriandina, Y. D., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, *2*(6), 80–91.

Harahap, A. M. (2026). Kebijakan dan implementasi digitalisasi perbankan syariah di Indonesia dalam sistem informasi perbankan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *11*(1).

HUDA, N. (2025). Integrasi Teknologi Finansial Syariah Dan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia: Analisis Dampak Terhadap Umkm 2021–2025. *Jurnal Keislaman Terateks*, *10*(2), 86–96.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Lestari, D., Umam Khudori, K., & Ranaswijaya, R. (2025). *Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Kepada Masyarakat (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2023)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Maulida, M., Anwar, K., & Muhammad, A. (2025). Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai: Analisis Cashless-only dari Perspektif Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan. *UMMagelang Conference Series*, 80–92.

Mustini, A., Dewi, M. K., Pratama, Y., & Hidayanti, N. F. (2025). Literasi keuangan Syariah dan teknologi finansial: Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan di kalangan mahasiswa. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, *2*(4), 2501–2509.

Putra, R. D., Habibullah, S., & Fuadi, F. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: ANALISIS IMPLEMENTASI, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BMT DI INDONESIA. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1), 75–86.

Putri, J. (2025). Strategi adaptasi perbankan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(1), 40–55.

Rika, R., Nur, A., Sunusi, A. M., Julianti, A., Waqia, N., & Pratiwi, E. (2026). Transformasi Layanan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *13*(2), 1380–1391.

Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *7*(2), 24–43.

Sabrina, L. (2026). Integrasi Fintech Syariah dan Prinsip Maqashid Syariah dalam Transformasi Layanan Keuangan Islam di Indonesia: Integrating Islamic Fintech and Maqashid al-Shariah Principles in the Transformation of Islamic Financial Services in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 89–101.

Safril, A., Wardahni, A., Ponsela, D. F., & Tsauro, M. A. (2016). Problem DasarKesenjangan Digital di Asia Tenggara. *Global & Strategis, X*, *208*, 2016–2204.

Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 645–

655.

Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.

Ulfa, R. R., & SelaS, D. (2026). Strategi Penguatan Ekonomi Syariah pada Era Society 5.0: Transformasi Digital, Fintech Syariah, dan Implementasi Maqashid Syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *4*(3), 41–66.